

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Deskripsi Operasional - Tema**

Pada bab ini dijelaskan mengenai teori yang berhubungan dengan tema-tema yang muncul pada unit informasi. Teori yang dijelaskan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan data. Tinjauan dari teori yang ada sebagian digunakan untuk mendukung pembentukan tema di lapangan.

##### **2.1.1. Pembentukan Teritori Spasial**

Di dalam kamus besar Bahasa Indonesia teritori didapat dari bahasa asing yaitu, *territory* yang jika di Indonesiakan menjadi teritori yang berarti ‘teritori, daerah kekuasaan’. Sehingga istilah teritori di Indonesia sendiri sebenarnya tidak ada dan tidak memiliki pengertian yang memberikan definisi pasti dari kata itu sendiri (Fatimah, 2010). Sehingga pada bahasan ini teritori lebih mengerucutkan diri pada batasan dimana makhluk hidup dapat menentukan pertahanan dari kontrol dalam penandaan ruang secara fisik maupun simbolik (Altman 1975).

Terdapat pula kata teritorialitas yang dapat diartikan sebagai perilaku yang berhubungan dengan kepemilikan atau hak seseorang atau sekelompok orang atas suatu tempat atau suatu lokasi geografis. Pola perilaku ini mencakup personalisasi dan pertahanan terhadap gangguan dari luar. Karakter dasar dari suatu teritori yaitu tentang (1) kepemilikan terhadap kesembadaan dan area tatanan tempat (2) Personalisasi atau penandaan teritori (3) ekspresi tatanan untuk mempertahankan terhadap gangguan yang mengurasi rasa personalisasi (4) kemampuan berfungsi yang meliputi jangkauan kebutuhan fisik dasar sampai kepuasan kognitif dan kebutuhan estetika (Lang, 1987 dalam (Ariestadi *et al.*, 2014). Pengertian dari teritori ruang itu sendiri meliputi bebetarapa aspek berupa keamanan, kontrol, personalisasi dan identitas.

Aspek teritori yang ada dan berkembang di masyarakat Nusantara diidentifikasi tidak hanya sebatas pada fisik, akan tetapi terdapat batas simbolik yang diartikan sebagai batasan yang didasari oleh persepsi yang dirasakan manusia dalam melindungi dirinya dari gesekan pada aspek keamanan, kontrol, personalisasi dan identitas mereka

yaitu fungsi primer menuju fungsi tersier (Mustivia *et al*,2016, Sari, *et al*,2015), berdasarkan pembagian gender (Fatimah, 2010). Selain batas simbolik, teritori juga saling berikatan satu sama lain dengan batas secara fisik yang dapat berupa batas yang nyata terlihat secara visual. Batasan yang secara visual terlihat dapat terwujud dari fenomena alam; hutan, sungai, gunung, lautan, danau, lembah, maupun batas yang diciptakan manusia berupa pagar hidup, gundukan gundukan, naik turun antar ruang, perbedaaan material, dinding.

Jika diperhatikan, batasan simbolik memiliki keunikan tersendiri. Karena batas simbolik selalu menyesuaikan dari lokus yang dimaksudkan. Setiap konteks keteritorian memiliki caranya masing-masing dalam membatasi dan menandai teritorinya. Di Nusantara memiliki keunikan yang membedakannya dengan teritori yang lain. Dari satu teritori ke teritori lain mereka memiliki cara mereka untuk menandai teritori mereka. Dengan berfokus pada masyarakat adat yang diketahui juga teritorinya memiliki sifat yang dinamis (Dwi *et al*, 2014) Hal ini merupakan dampak pandangan dari sisi empiric, kebudayaan memiliki sifat yang dinamis, kebudayaan akan selalu berubah seiring dengan perkembangan zaman. (Kartika, 1999).

### **2.1.2. Kultur Masyarakat Budaya Padi Komunitas Ciptagelar**

*Ngalalakon* yang menjadi identitas pembeda masyarakat budaya padi Komunitas Ciptagelar dengan yang lainnya berbeda memberikan dampak yang sangat kuat pada kehidupan mereka. Cara pandang kehidupan Komunitas Ciptagelar mempengaruhi tata cara kehidupan sehari-hari mereka. Dengan setidaknya 32 ritual yang mereka lakukan dalam setahun (Kusdiwanggo, 2014)

Mengagungkan padi dan mempercayai akan adanya dewi padi yang mereka sebut dengan Nyi Sri Pohaci, Kampung Gede Kasepuhan Ciptagelar memusatkan segala kepercayaan mereka pada kebisaan leluhur mereka mengagungkan padi. Dari kegiatan sehari-hari, kegiatan daur hidup, maupun kegiatan lainnya mereka masih mempercayai bahwa semua masih ada hubungannya dengan dewi padi. Maka dari itu terdapat banyak tata cara yang menghubungkan kegiatan mereka pada dewi padi, berupa ritual-ritual yang mereka lakukan sepanjang tahun. Sepanjang tahun terdapat banyak sekali ritual yang mereka lakukan dari ritual yang khusus untuk daur hidup, dari kelahiran hingga kematian dan juga dari ritual sehari-hari yang berhubungan antara manusia dan alam.

Semua ritual dan tata cara kehidupan adat yang dianut oleh warga Kampung Gede Kasepuhan Ciptagelar bukan berjalan begitu saja, mereka memiliki tetua adat yang mereka percayai memiliki kemampuan untuk meghubungkan mereka dengan leluhur mereka yang didapati dari garis keturunan pendiri komunitas ini. Menurut catatan, kampung ini ada sejak 1368 M. Adat istiadat dan tatanan hidup masih tetap sama dengan ajaran leluhur dan eksis seiring berkembangannya jaman. Kampung adat merupakan contoh atau miniatur dalam gambaran penataan ruang yang ideal. Hal ini dapat dilihat dari kondisi kampung adat yang seimbang dengan alam dan menciptakan suatu keindahan akan ruang. Alam dan lingkungan merupakan suatu harta yang harus dipertahankan baik oleh masyarakat adat Kampung Gede Kasepuhan Ciptagelar.

Untuk bisa masuk ke permukiman adat, semua warga dari luar harus meminta izin dahulu ke ketua adat (*Abah*) dengan serangkaian ketentuan yang wajib diikuti, dan barulah setelahnya bisa diizinkan untuk mengakses kegiatan dilingkungan pemukiman adat apabila memiliki niat yang baik. Kampung Gede Kasepuhan Ciptagelar sebagai komunitas masyarakat adat berbudaya padi, tidak menutup diri dalam menerima modernitas dan teknologi selain yang berhubungan dengan padi. Karena padi adalah satu hal yang sangat dijaga dikampung ini.

Penjagaan diri terhadap kesucian dan keagungan padi ini, menuntun mereka dalam kebiasaan melakukan ritual. Salah satunya adalah ritual *prah-prahan* yang mereka lakukan hanya satu kali dalam setahun. Ritual ini dilakukan dengan dasar maksud melindungi permukiman mereka dari hal-hal yang mereka percayai dapat mengganggu keberlangsungan keamanan permukiman mereka berupa hal-hal beda dimensi yang mereka percayai

### **2.1.3. Sawen dalam Permukiman Komunitas Ciptagelar**

*Sawen* sendiri adalah istilah yang digunakan komunitas Ciptagelar untuk sebuah media yang mereka gunakan sebagai penanda rumah adat mereka. *Sawen* disebutkan sebagai elemen proteksi (Kusdiwanggo, 2016). Sebagai elemen tambahan yang dipasang oleh komunitas Ciptagelar dan *tari kolot* dibawahnya yang masih mengikuti segala adat-istiadat Kasepuhan Ciptagelar. *Sawen* sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu (1) *sawen suhunan* yang di pasang di rumah-rumah warga. Tepatnya diatas pintu-pintu rumah masyarakat komunitas Ciptagelar dan (2) *sawen lembur*, yang diletakan di sisi luar atau batas kampung Ciptagelar. Keduanya dibuat saat diselenggarakan prosesi

*prah-prahan*.

*Prah-prahan* merupakan satu ritual tahunan yang dilakukan oleh komunitas Ciptagelar di permukiman dalam upaya menjalankan tradisi budaya padi berdasarkan perhitungan kalender Ciptagelar. *Prah-prahan* dilakukan pada waktu sore hari menjelang terbenamnya matahari, sekitar pukul 17.00-17.30. Ritual ini dilakukan di alun-alun Kampung Gede Kasepuhan Ciptagelar atau ditengah kampung yang dipimpin oleh ketua *rorokan Kadukunan*. *Rorokan Kadukunan* adalah lembaga yang bertugas menjaga adat (Kusdiwanggo, 2015: xx). Ketua *rorokan Kadukunan* adalah orang yang dipercaya dan memiliki kemampuan serta pengetahuan dalam memimpin dan menjalankan ritual adat yang ada di Kasepuhan Ciptagelar. Saat ini ketua *rorokan Kadukunan* di tempati oleh Aki Karma. Beliau lah yang memimpin ritual-ritual yang diadakan di Kasepuhan Ciptagelar, salah satunya adalah *prah-prahan*.

Secara simbolis, tujuan ritual *prah-prahan* adalah mendoakan keselamatan lingkungan Kampung Ciptagelar dan seluruh himpunan lembur dan kampung yang tergabung dalam kesatuan Adat Banten Kidul Kasepuhan Ciptagelar. Sementara itu, hasil kutipan pajak Sapar yang dilakukan sebagai proses redistribusi ekonomi masyarakat kasepuhan.

*Sawen lembur*, merupakan sebuah elemen simbolis yang digunakan oleh Kasepuhan Ciptagelar sebagai proses melestarikan kebiasaan leluhur mereka untuk menjaga keberlanjutan dan keselamatan permukiman. Keberlanjutan di sini dimaknai sebagai keseimbangan antara alam dan manusia yang tinggal di atasnya. Disebutkan sebagai di atasnya, karena dalam konteks ini alam divisualisasikan menjadi suatu area bersusun dengan elemen lain.

*Lembur* merupakan himpunan beberapa kepala keluarga yang tinggal berdekatan menjadi lingkungan permukiman atau kampung kecil. *Kampung gede*: Kampung yang digunakan sebagai pusat pemerintahan kasepuhan. (Kusdiwanggo, 2015: xx).

Kampung Gede Ciptagelar memiliki beberapa elemen permukiman, antara lain adalah *imah gede*, *tihang kalapa*, dan *tihang awi* serta. *Tihang kalapa* adalah *pangcalikan* (singgasana) ketua adat Kasepuhan Ciptagelar yang bergelar Abah. Selain elemen tersebut di permukiman juga terdapat *Leuit Jimat*. *Leuit Jimat* adalah tanda kedudukan kampung gede sebagai pusat pemerintahan kasepuhan (Kusdiwanggo, 2014).

*Sawen lembur* disusun pada sebuah batang kayu. Dua buah *sawen lembur* yang terdiri dari tujuh jenis daun dan akar akan ditata menyilang dan diikatkan pada ujung

atas batangnya. Sedangkan ujung bawahnya akan ditajamkan karena akan ditancapkan ke dalam tanah di tempat lokasi sawen lembur yang sudah ditentukan. *Sawen suhunan* yang diletakkan dirumah akan ditambahkan dengan sebuah ketupat berbentuk segitiga yang dibungkus dengan daun bambu. Ketupat ini akan dibuat oleh kaum wanita dan disatukan dengan *sawen lembur* yang semuanya akan di proses dalam ritual *prah-prahan*.

## **2.2. Deskripsi Temuan - Novelty**

Tinjauan teori ini berisi tentang uraian berdasarkan teori dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Dalam bab ini, akan dijelaskan teori utama penelitian. Sesuai dengan judul penelitian “Sawen Lembur : Elemen Proteksi untul Mempertegas Teritori Permukiman Kampung Gede Kasepuhan Ciptagelar”, maka dalam tinjauan teori dijelaskan secara mendalam mengenai teori yang pernah digunakan dalam penelitian dengan topik teritori, Kasepuhan Ciptagelar dan *sawen lembur*.

### **2.2.1. Teori Teritorialitas yang Memunculkan Batas**

Teritorialitas dalam kamus besar Bahasa Indonesia disama artikan dengan kata teritori. Menurut Hall (1966) teritori merupakan cakupan wilayah yang memiliki kekuasaan atau dikuasai oleh suatu kelompok atau individu, yang terwujud dalam tampilan berupa perilaku khusus oleh kelompok atau individu tersebut dalam menjaga diri mereka dari gangguan dari sekitar mereka. Gangguan yang dimaksud adalah gangguan dari kelompok lain, ataupun individu lain terhadap teritori mereka. Somer (1969) mengartikan teritorialitas sebagai spasial yang dapat diakui kepemilikannya atau dimiliki atau dikontrol oleh kelompok atau individu didalamnya.

Untuk definisi teritorialitas sendiri, secara umum dikaitkan dengan definisi kepemilikan, batas, personalisasi, privasi dan pertahanan. Dalam meninjau teori mengenai teritori, ditemukan telah dilakukan penelitian dengan topik teritori dalam beberapa jurnal sebelumnya seperti yang tertera dalam table lampiran. Dari dalam table penelitian yang pernah dilakukan, ditemukan bahwa Fatimah (2010) dan Sari *et al* (2015) menggunakan teori dari Altman, mengenai pembentukan keteritorian dari manusia. Sari *et al* (2015) menyebutkan mengenai klasifikasi teritori menurut Altman.

Menurut Altman *dalam* Porteous (1977), teritorialitas dapat dibedakan menjadi tiga berdasarkan fungsinya, yaitu teritori primer, teritori sekunder, dan teritori umum.

a. teritori primer

Teritori primer yang di ekspresikan dengan kegiatan teritorialitas primer merupakan suatu bentukan ruang yang dimiliki secara permanen oleh seseorang atau kelompok tertentu. Untuk menghindarkan diri dari gangguan. Gangguan yang berupa gesekan pada aspek keamanan, control, personalisasi dan identitas. Gangguan terhadap ruang ini dianggap sebagai penghinaan bagi penghuninya (contoh: area pribadi berupa kamar, rumah tinggal, meja pada ruang kantor).

b. teritori sekunder

Teritori sekunder adalah ekspresi teritorialitas sekunder yang dapat berupa bentukan ruang yang dikuasai dan dikontrol oleh seseorang atau kelompok tertentu namun masih mengizinkan orang/kelompok lain untuk mengakses ruang tersebut.

c. teritori umum

Teritori umum merupakan ekspresi teritorialitas umum berupa bentukan ruang yang hanya dapat dikuasai dalam waktu singkat dan dapat diakses oleh semua orang

Dalam pemahaman konvensional, teritori dimaknai sebagai batasan dinamis yang memang awalnya dianggap statis. Akan tetapi, dalam perjalanannya ditemukan bahwa teritori konvensional bersifat fleksibel dan mampu bertransformasi sesuai dinamika masyarakat didalamnya (Dwi. A *et al*, 2014). Batas-batas spasial yang muncul pada perkampungan konvensional menjadi entitas organik yang relative dan dinamis. Hal inilah yang menjadi prinsip untuk memahami keutuhan dan kepaduan teritori spasial dari sebuah unit adat.

Adisaputri (2014) menyebutkan tulisan Turner untuk mengidentifikasi teritori yang menyebabkan munculnya ruang liminal. Turner (1964) telah menyebutkan bahwa teritori yang memunculkan batas sebagai penanda keberadaannya, dapat ditandai dengan munculnya batasan perubahan hierarki pada ruang yang terjadi akibat dari perubahan aktivitas pelaku didalamnya. Turner (1964) menyebutkan adanya kehadiran ruang liminal pada teritori ruang yang muncul seiring dengan perubahan fungsi ruang karena kebutuhan pengguna ruang. Turner (1975) kembali menyebutkan adanya batasan ruang muncul akibat perilaku manusia didalamnya, dengan melakukan kegiatan kepercayaan berupa ritual teritori ruang dapat muncul. Teritori dibagi

berdasarkan ke sakralan dari ritual yang dilakukan, ataupun muncul berdasarkan elemen ritual yang digunakan.

Ayu *et al* (2014) dalam mengidentifikasi teritori di Gunung Kawi menyebutkan mengenai tulisan Hall. Hall (1966) menyebutkan bahwa teritori terbentuk berdasarkan dengan adanya batas yang terbentuk dari penempatan elemen-elemen ruang. Elemen ruang yang memiliki perbedaan secara fisik maupun fungsi membentuk hierarki bagi elemen. Hal ini menjadikan ruang yang ditempati dari elemen tertentu yang memiliki hierarki juga berdasarkan elemen yang menempati ruangnya. Pemberian hierarki elemen ini didasarkan oleh prinsip-prinsip kepercayaan akan hierarki benda pada suatu kelompok manusia. Untuk membagi hierarki ruangnya berdasarkan elemen, Hall membaginya menjadi tiga bagian; *fixed*, *semi fixed* dan *fixed feature*.

Somer (1969) menggunakan istilah “ego” bagi sifat manusia untuk mempertahankan privasi miliknya, sehingga manusia membangun batasan bagi dirinya dan menjadikan ruang didalam batasan itu sebagai teritori privasinya. Ruang teritori yang terbentuk dari privasi juga didasarkan oleh perilaku manusia dalam rangka untuk memberikan kenyamanan dan keamanan secara psikologis. Inilah yang memunculkan istilah “ego” dalam pembentukan teritori ruang.

Edney (1974) kembali menegaskan adanya batasan fisik yang teridentifikasi langsung dengan mata saat keteritorian satu dan lainnya memiliki perubahan nyata untuk menunjukkan perbedaan teritori. Kontrol personal juga mengembangkan identitas dari kewilayahan individu.

Edney (1976) menyebutkan adanya tiga jenis dan hirarti privasi yang didasarkan pada perilaku dalam konteks budaya. Penggunaan pembatas simbolik dan nyata menjadi cara kelompok atau individu dalam menunjukkan privasi pada teritori mereka.

Altman (1975) dan Lang (1978) juga menyebutkan bahwa teritori muncul berdasarkan perilaku pengguna ruang didalamnya. Perbedaan perilaku individu mempengaruhi fungsi ruang dan mengakibatkan munculnya batas batas ruang sebagai hierarki pembeda bagi ruang.

Pastalan (1970) juga membahas mengenai batasan pada pembentukan teritori berawal dari psikologi manusia. Keinginan dalam menjaga teritorinya dalam pemikiran manusia, menjadikan manusia secara naluriah membangun batas bagi teritorinya. Batasan yang dibicarakan Pastalan adalah batasan secara psikologis yang ditunjukkan dengan perubahan perilaku maupun pembatasan diri terhadap ruang gerak

individu itu sendiri dengan menempatkan elemen elemen dan memberikan aturan aturan untuk menunjukkan keteritoriannya.

Sedikit berbeda dengan Burhanudin (2010) dengan filosofi Islam yaitu membagi teritori hanya menjadi dua yaitu, sacral dan profane. Pembagian berdasarkan kepercayaan pengguna ruang dalam memaknai ruangnya menjadi penting dalam islam.

Mangunwijaya (1988) menyebut ekspresi dari jiwa manusia yang ada akan membentuk teritori spasial. Hal ini berjalan bersamaan dengan aktivitas budaya yang individu itu lakukan.

### **2.2.2. Teritorialitas sebagai Proteksi pada Batas**

Pada tinjauan mengenai pembentukan teritori didapati jika teritori dapat teridentifikasi dari munculnya pengakuan terhadap suatu spasial, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pemberian batas. Batas yang muncul ditindaklanjuti dengan memberikan kontrol batas sebagai bentuk pengawasan terhadap teritori yang dimiliki. Diidentifikasi munculnya beberapa tema yang mempengaruhi munculnya teritori, diantaranya;

#### **2.2.2.1. Perilaku kelompok atau individu didalamnya**

Terminologi perilaku membagi teritori dalam tiga bagian yang mengkaitkan hubungan antara privasi dan kelompok atau individu. Edney (1976) menyebutkan jika pola perilaku tergantung pada dalam konteks budaya dari kelompok dan individu didalamnya. Penggunaan batas merupakan kegiatan yang dilakukan dalam menunjukkan privasi mereka.

Privasi dan teritori adalah hal yang saling berhubungan satu sama lain. Dan akan sulit untuk memisahkan kemunculan teritori dari tuntutan privasi yang diharapkan oleh kelompok dan individu dalam sebuah spasial. Privasi didefinisikan lebih jauh sebagai kemampuan kelompok atau individu untuk memberikan atau melakukan kontrol secara umum dalam berinteraksi dengan lingkungannya maupun dengan sesamanya. Dalam konsepnya, privasi menjadikan kelompok ataupun individu yang berperan sebagai penghuni memiliki predikat sebagai subjek.

Subjek pada spasial kemudian memiliki perilakunya masing masing pada spasial yang mereka akui sebagai milik mereka. Pada umumnya, perilaku



dasar dari sifat teritorialitas dalam teritori dapat dikelompokkan kedalam beberapa bagian, diantaranya;

a. penguasaan tempat

Pengakuan terhadap wilayah atau sifat teritorialitas memunculkan tindakan menguasai suatu spasial (Hall, 1959). Hal ini muncul dari pengakuan kelompok atau individu pada suatu spasial tentang siapa yang menempati spasial itu terlebih dahulu. Kemudian, kelompok atau individu tersebut memunculkan larangan untuk mengakses spasial yang sudah diakui tanpa ijin.

Pengusaan spasial yang diakui dapat ditandai secara (1) fisik, munculnya penghuni atau pengguna spasial dengan mendirikan sebuah bangunan atau penanda lainnya, (2) simbolik, dengan membuat atau memasang penanda atau pembatas, (3) legal, pengakuan secara hukum atas kewilayahan yang ada.

b. kontrol akses

Kontrol terhadap akses dilakukan dengan pengendalian dan pengawasan terhadap akses yang menghubungkan teritori yang dimiliki dengan wilayah lain. Kegiatan kontrol akses sebagai wujud pengendalian spasial menandakan adanya strategi yang dilakukan dalam menjaga dan mempertegas privasi pada spasial yang diakui kepemilikannya.

Terdapat beberapa pengendalian akses (Carmona *et al*, 2003) yaitu; (1) secara fisik, berupa pemasangan pagar pada area akses, (2) secara visual, hal ini ditunjukkan dengan tampilan lingkungan yang berbeda antara satu spasial ke spasial yang lain, (3) secara simbolik, pengendalian akses ini memerlukan kepekaan seseorang saat memasuki sebuah spasial. Seseorang akan merasakan suatu spasial dari tampilan maupun citra spasial yang mencul.

c. pelanggaran dan penjagaan spasial

Pelanggaran adalah hal utama yang dicegah. Pelanggaran adalah kegiatan mengganggu kepemilikan atau kekuasaan yang bukan miliknya. Hak yang terlanggar ini mendorong orang yang terganggu privasinya untuk melakukan penjagaan terhadap teritori mereka. Penjagaan muncul akibat dari perasaan terancam yang menimbulkan perlawanan.

d. Penandaan batas

Penandaan batas teritori dilakukan untuk mempertegas bahwa suatu teritori yang dikuasai dan dikontrol akses penggunaannya. Hal ini memunculkan penandaan batas yang disebut sebagai demarkasi dan personalisasi.

Demarkasi adalah kegiatan menarik suatu garis batas pada suatu spasial sebagai pemisah. Hal ini dapat diidentifikasi dengan munculnya penandaan berupa peredaan struktur atau kemunculan sebuah simbol. Sedangkan personalisasi adalah tindakan yang menunjukkan identitas suatu spasial dengan menunjukkan kekhasan berupa nilai-nilai dan kepribadian pada teritorinya.

Penandaan batas, baik secara demarkasi maupun personalisasi dapat teridentifikasi secara eksplisit dengan menemukan kehadiran objek objek fisik seperti dinding dan pagar. Sedangkan, secara implisit dapat dilihat dengan adanya perbedaan tindakan, peraturan secara turun temurun, adat-istiadat, dan juga kesepakatan.

#### **2.2.2.2. Pelanggaran dan pertahanan teritori yang dilakukan penghuninya.**

Pelanggaran yang memunculkan pertahanan terhadap teritori diidentifikasi oleh Lyman dan Scott (Leboyer, 1982) dalam beberapa jenis, diantaranya;

a. **Violasi**

Violisasi adalah kegiatan pengakuan atau penggunaan secara illegal pada teritori yang bukan miliknya.

b. **Invasi**

Invasi adalah perilaku manusia yang menyerobot spasial milik individu lainnya. Invasi merupakan kegiatan yang tidak sekadar mengakui kepemilikan, akan tetapi juga membangun bangunan pada spasial illegal.

c. **Vandalism**

Vandalism adalah kegiatan memperluas teritori secara illegal dengan melakukan penghancuran batas secara illegal, kemudian mengauai spasial baru secara illegal sebagai miliknya.

Goffman dalam Leboyer (1982) menambahkan;

a. Obstruksi

Obstruksi adalah perilaku pengakuan teritori public menjadi spasial privat.

b. Kontaminasi

Kontaminasi adalah perilaku pelanggaran berupa mengotori spasial orang lain sehingga mengganggu privasi spasial yang ada.

Dari uraian pelanggaran yang ada, maka akan memunculkan tindakan menghindari atau mencegah dan juga melawan pelanggaran yang terjadi. Tindakan yang menjadi strategi dalam mencegah dan melawan pelanggaran dapat dibagi dalam beberapa kegiatan. Newman (1979) menyatakan ada beberapa strategi dalam menghadapi pelanggaran spasial teritori, diantaranya;

a. Tindakan penolakan

Akibat dari pelanggaran teritori memunculkan reaksi perlawanan. Hal ini dapat diwujudkan dengan peneguran, perkelahian, pengusiran sebagai pembelaan teritori.

b. Pengawasan

Pengawasan dapat dilakukan secara alamiah. Hal ini dilakukan dengan penataan lingkungan yang berkaitan terhadap orientasi bangunan, arah pandang pintu dan jendela.

c. Sistem penjagaan

Sistem penjagaan merupakan salah satu strategi yang bersifat tradisional untuk mencegah penyerobotan akses pada spasial. Sistem penjagaan ini dapat dilakukan dengan sistem penjagaan berupa aparat sebagai penjaga (*defender*) maupun berupa sistem mekanikal seperti pemasangan *CCTV*.

d. Penguatan batas teritori

Penguatan batas dilakukan dengan melakukan kegiatan pendaan, dengan meletakkan suatu elemen tertentu, secara simbolik maupun arsitektural. Selain itu, pemeliharaan pada spasial menandakan adanya penjagaan.

Strategi penjagaan spasial umumnya menghadirkan sebuah elemen sebagai penanda. Elemen penanda yang digunakan sebagai penjaga adalah sebuah elemen proteksi. Elemen proteksi dapat hadir secara fisik dan simbolik.

Elemen proteksi, terdiri dari dua perbendaharaan kata berbeda arti yaitu elemen dan proteksi. Elemen dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai zat sederhana (tunggal) yang dianggap sebagai komposisi bahan alam semesta (seperti udara, tanah, air, api). Pengertian ini merujuk pada perwujudan fisik dari sebuah benda. Selain itu proteksi dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai perlindungan. Sehingga penyatuan dua kata tersebut memunculkan arti sebagai sebuah benda yang dapat memberikan perlindungan.

Dalam tulisan ini, elemen proteksi diruraikan dalam beberapa jenis. Elemen proteksi secara fisik dapat terwujud sebagai banyak benda. Proteksi diri, bisa berupa pakaian, penutup, topi. Dalam dunia arsitektur, elemen proteksi dapat berupa proteksi terhadap kebakaran, berupa system *fire protection* dengan perangkat *hydrant* dan *sprinkle*. Dan merujuk pada elemen proteksi pada pemukiman bisa diwujudkan dengan system pengamanan berupa *CCTV*, maupun adanya pagar.

Untuk melakukan proteksi, perlu diidentifikasi batas teritorinya. Batas teritori merupakan penanda berakhirnya suatu teritori di setiap daerah yang terkait dengan aspek kewenangan dalam pengelolaan suatu daerah. Dengan adanya otonomi daerah baik di teritori darat maupun di laut secara proporsional, maka daerah mempunyai kewenangan dalam pengelolaan teritorinya untuk melakukan perencanaan pembangunan yang mengacu pada unsur keruangan serta pengelolaan asset sumber daya alam, untuk itu ketegasan dan kejelasan batas teritori sangat diperlukan.


Altman (1975), menyatakan bahwa pemasangan elemen proteksi atau atribusi adalah salah satu cara untuk menilai tindakan yang akan mempengaruhi respon terhadap pelanggaran teritori yang muncul.

Dalam konteks permukiman adat, elemen proteksi diwujudkan pada benda buatan manusia yang dipercayai mendukung kepercayaan mereka dalam mengkomunikasikan diri dengan alam. Pada permukiman masyarakat Kampung Gede Kasepuhan Ciptagelar elemen proteksi yang dibicarakan berupa elemen yang tersusun dari daun-daunan dan akar yang disatukan dan dilakukan proses ritual yang disebut *prah-prahan*, sehingga elemen tersebut diproses sehingga di sebut sebagai *sawen*. Elemen proteksi ini dipercaya oleh masyarakat Kampung Gede Kasepuhan Ciptagelar sebagai perlindungan terhadap rumah dan permukiman mereka dari gangguan-gangguan dari dimensi lainnya yang

akan menimbulkan kerusakan pada alam.

Proteksi pada permukiman adat Komunitas Ciptagelar telah disebut oleh Kusdiwanggo (2016) menguraikan adanya proteksi yang muncul dari zonasi konsep spasial. Kusdiwanggo memnyebutkan bahwa pada konsep spasial Komunitas Ciptagelar terdapat zonasi yang mengindikasikan kehadiran proteksi pada teritori. Proteksi pada batas belum dijelaskan lebih lanjut. Akan tetapi, jelas disebutkan bahwa konsep spasial permukiman Komunitas Ciptagelar memiliki batas yang terproteksi secara metafisik. Batas secara metafisik ini yang kemudian di teliti lebih lanjut.

Teori teritorialitas yang diuraikan diatas akan menjadi acuan utama dari seluruh penelitian yang menghubungkan teori teriolitas dengan kegiatan proteksi yang dilakukan masyarakat Komunitas Ciptagelar terhadap permukimannya. Teori-teori yang didapat dari tinjauan tulisan terdahulu digunakan sebagai salah satu cara untuk memecahkan permasalahan dalam rumusan masalah selain keadaan jawaban yang dihadirkan dari lingkungan yang sebenarnya.



Gambar. 2.1.1. Diagram Kajian Temuan

### 2.3. Kajian Metode-Rancangan Penelitian

Beberapa metode yang digunakan oleh para peneliti terdahulu, didapati metode observasi-wawancara yang berbeda satu sama lain. Metode-metode yang digunakan penulis diantaranya, etnografi, fenomenologi, deskriptif-kualitatif, deskriptif-analisis, deskriptif-rasionalistik.

Penggunaan metode etnografi digunakan Kusdiwanggo (2012,2014,2015, 2016, 2017) dengan objek penelitian Komunitas Ciptagelar. Penelitian etnografi yang dilakukan menghasilkan unit-unit informasi yang kemudian dilakukan analisis secara *thick description* dan domain analysis hingga membangkitkan konsep spasial sebagai salah satu tema kulturalnya. Sehingga pada penelitiannya Kusdiwanggo menghasilkan pengkodean untuk melakukan pengolahan datanya mengenai ruang spasial pada kegiatan di Komunitas Ciptagelar.

Ditemukan juga penggunaan metode yang mendukung sistem pengambilan data berupa observasi-wawancara yaitu fenomenologi. Metode ini digunakan oleh Jamaludin *et al*, 2016. Pada penelitiannya yang membahas mengenai Kawung yang pengartian motifnya dapat dijadikan sebagai pembentuk ruang di kampung komunitas Ciptagelar. Pada penelitian yang menerapkan metode fenomenologi ini Jamaludin menulis berdasarkan peristiwa yang terjadi pada objek.

Metode yang dilakukan Nuryanto,(2008,2012,2014) , Susanti (2015), Sari *et al* (2015), Ayu *et al* (2014) menggunakan metode deskriptif secara kualitatif dengan mendasarkan data pada hasil observasi-wawancara pada objek penelitian secara langsung. Penelitian didata menggunakan jenis data kualitatif. Jenis data yang muncul berupa data gambar dan video. Selain itu untuk mengkonfirmasi validasi data, maka dilakukan wawancara pada narasumber. Penelitian kualitatif menitik beratkan pada data-data faktual yang sistematis, maka dari itu data lapangan saat penelitian dilakukan menjadi data valid. Dalam penelitian deskriptif-kualitatif ini, peneliti dapat menjadi pengamat langsung. Peneliti juga bisa ikut merasakan kejadian faktual di lapangan.

Berbeda dengan Fatimah (2010) yang menggunakan metode deskriptif analisis yang analisisnya didasarkan pada teori Altman sebagai acuan utama dalam penelitiannya mengenai teritori ruang. Dengan data yang dideskripsikan sesuai keadaan di lapangan, kemudian dianalisis berdasarkan teori dasar penulis terdahulu. Dalam kasus ini, teori Altman dijadikan acuan utama dalam menganalisis keadaan objek teliti.

Dalam melakukan penelitian di permukiman Komunitas Ciptagelar, penelitian ini menjawab pertanyaan mengenai ‘apa dan bagaimana’. Pertanyaan apa ini akan dijawab

secara eksploratif dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan terbuka yang hadir di lapangan dan pertanyaan bagaimana akan di jawab secara deskriptif dengan menjawab pertanyaan factual dari objek (Neuman, 2000).

Dalam menentukan strategi dalam penelitian ini, akan berdasar pada tulisan Crasswell (2010) yang membagi penelitian dalam tiga hal yaitu; (1) paradigma penelitian, (2) strategi penelitian dan (3) metode penelitian. Pada dasarnya rancangan penelitian terdapat tiga jenis yaitu: rancangan penelitian kualitatif, rancangan penelitian kuantitatif dan rancangan penelitian campuran (*mixed*).

Creswell (2010) menyebutkan jika penelitian dengan rancangan kualitatif mempunyai ciri-ciri: (1) berusaha untuk memahami deskripsi, (2) berorientasi pada eksplorasi, penemuan (*discovery oriented*) dan (3) dianalisis dengan logika induktif pada kasus ini pada teritori permukiman di Kampung Gede Kasepuhan Ciptagelar. Penelitian ini didasarkan pada observasi lapangan dan dibantu dengan tinjauan pustaka untuk bantuan dalam penulisannya.

Karena sifat rancangan penelitian ini mendasarkan diri pada bentuk deskriptif, maka peneliti kontak langsung di lapangan untuk mengambil, ikut mengalami dan merasakan fenomena yang ada dalam pengambilan data utama berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung. Berdasarkan sifat rancangannya, validasi internal dilakukan dengan data yang diambil berupa observasi, pendataan dan dokumentasi lapangan.

Secara lengkap, mengikuti tipologi penelitian berdasarkan latar rumusan masalah, cara pengambilan data, jenis data yang ada penelitian akan disusun dengan rancangan eksploratif-deskriptif-deduktif-kualitatif-rasionalistik.

#### **2.4. Kajian Studi Lokasi Sejenis**

Penelitian yang pernah dilakukan di Permukiman Ciptagelar pernah dilakukan oleh Kusdiwanggo. Kusdiwanggo melakukan penelitian mulai tahun 2011-2018 dengan membahas beberapa aspek dalam Komunitas Ciptagelar.

Diantaranya adalah yang berhubungan dengan permukiman yang ditulis pada 2012 berjudul “Peran dan Pengaruh Kultur Padi pada Pola Ruang-Tempat Hunian Masyarakat Ciptagelar”. Pada tulisan ini Kusdiwanggo mengulas mengenai pola-pola permukiman yang muncul dan bersumber pada konsep *paparakoan*.

*Paparokoan* kembali disebut Kusdiwanggo pada tulisannya ditahun 2014 dengan mengulas fenomena *sakuren*. *Sakuren* muncul bersamaan dengan konsep spasial *paparokoan* yang dibahas dalam tulisannya yang berjudul “Fenomena *Sakuren* Komunitas



Ciptagelar”. Dalam tulisannya ini, Kusdiwanggo menyebutkan bahwa *ngalalakon* adalah proses penciptaan teritori dan perluasan jaringan dari Komunitas Ciptagelar. Dalam tulisan ini, Kusdiwanggo juga menyebutkan *sawen lembur* merupakan konseptual yang diartikan sebagai sumbu spasial bagi permukiman Komunitas Ciptagelar.

Dalam tulisannya yang selanjutnya, Kusdiwanggo membahas secara detail mengenai konsep pola spasial permukiman Kasepuhan Ciptagelar. Tulisannya berjudul “Konsep Pola Spasial Permukiman Kasepuhan Ciptagelar” ini ditulis di tahun 2016. Uraian penjelasan mengenai *paparokoan* yang hadir di Komunitas Ciptagelar. *Sawen lembur* juga disebut sekilas sebagai elemen proteksi yang dimiliki permukiman Komunitas Ciptagelar.

Pada tahun yang sama Kusdiwanggo (2016) menulis mengenai *sakuren*. Judul tulisannya “*Sakuren: Konsep Spasial sebagai Prasyarat Keselamatan Masyarakat Budaya Padi di Kasepuhan Ciptagelar*”. Pada tulisan ini Kusdiwanggo menjelaskan adanya hal-hal yang harus dilakukan sebelum menuju konsep *sakuren* untuk menjalankan ritual dalam Komunitas Ciptagelar.

Selain Kusdiwanggo, Jamaluddin *et al* (2016) juga menulis mengenai Komunitas Ciptagelar. Tulisannya berjudul “Kawung sebagai Pembentuk Ruang di Kampung Adat Ciptagelar”. Tulisan ini mengulas mengenai penggunaan motif batik kawung dalam konsep ruang makro dan meso. Jamaluddin juga menyebut adanya “*opat kalima pancer*” atau komposisi ruang 4/5 yang dimiliki oleh Komunitas Ciptagelar.

## 2.5. Kajian Studi Tema Sejenis

Adisaputri (2016) menulis “Kajian Ruang Liminal pada Konsep Teritori Permukiman Adat Sunda Cigugur melalui Analisis Ritual ‘*Ngajayak*’” tulisan ini membahas teritori yang bersifat lentur dan terbentuk secara psikologis. Teritori masyarakat Cigugur dituliskan tidak memiliki sifat yang rigid namun dinamis dan memiliki *sphere*. Adisaputri juga menyatakan melihat kesatuan adat terbentuk sebagai kesatuan yang terdiri dari kesatuan jejaring dari padukuhan-padukuhan. Permukiman sunda dinilai melakukan transformasi sesuai dengan dinamika masyarakatnya.

Febrianto (2017) menulis “Pola Spasial Teritori pada Lanskap-Hunian Masyarakat Peladang Desa Juruan Laok Madura Timur”. Pada tulisan ini, dijelaskan bahwa teritorial pada masyarakat budaya muncul secara psikologis dan fisik. Pola kekeluargaan dan kekerabatan menjadi hal utama yang membatasi teritori Desa Juruan Laok.

Febrianto (2017) membahas secara mendalam mengenai proses pembentukan teritori pada Desa Juruan Laok dengan membahas sistem kebudayaan dan kepercayaan mereka


dalam menanam jagung. Jagung dijadikan sumber utama yang menjadi titik kebudayaan dari Desa Juruan Laok. Desa Juruan Laok juga memegang erat kebudayaan islam mereka. Islam dan kebudayaan masyarakat peladang jagung saling berdampingan di Desa Juruan Laok.

Jamalludin *et al* (2016) juga meneliti mengenai pemabacaan tanda pada Komunitas Ciptagelar. Jamalludin (2016) pada tulisannya menyebutkan jika konsep spasial masyarakat Ciptagelar dapat terbaca dari tanda, pertanda dan penanda yang muncul dari aktivitas masyarakat Komunitas Ciptagelar. Kemudian dari tanda, pertanda dan penanda yang ada pada lingkungan, dijadikan tema tema yang merefleksikan pemahaman, pengetahuan dan adat istiadat beserta tradisi turun temurun. Hasil refleski tersebut muncul sebagai konsep spasial dan termanifestasikan sebagai simbol relief motif iket kawung.

Selain itu, Jamaluddin (2016) menyebutkan pada tulisannya jika terdapat temuan bahwa *luiet* yang masih dipertahankan masyarakat Komunitas Ciptagelar merupakan tanda penjagaan adat-istiadat, tradisi leluhur mereka. Sehingga salah satu kegiatan penjagaan dilakukan di permukiman agar eksistensi permukiman komunitas Ciptagelar terjaga.

Selain itu, Jamaluddin (2016) juga menyebutkan konsep *opat kalima pancer* yang diartikan sebagai manifestasi empat mata angin yang selalu dimunculkan pada setiap upacara adat yang dilakukan Komunitas Ciptagelar. Tidak lepas pada kegiatan adat pada permukiman. Utara dan selatan yang disebut dengan *kidul kaler* dijadikan pusat orientasi dari aturan dalam membangun yang secara tidak langsung bertujuan pada kesehatan masyarakatnya dengan memposisikan matahari didepan dan tidak membelakangi. Selain itu, *kidul kaler* adalah tanda posisi dari bersemayamnya para leluhur.

## 2.6. Kerangka Teori



Gambar 2.2. Kerangka Teori

**Halaman ini sengaja dikosongkan**